

**TINJAUAN YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
MEMUTUSKAN PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN
SECARA BERLANJUT
(Studi Putusan Nomor: 413/Pid.B/2023/Pn Grt)**

Afrizal Diliansah¹, Yeni Santi²
diliansaha@gmail.com¹, yenisanti@ecampus.ut.ac.id²
Universitas Terbuka

Abstrak

Tindak pidana pencurian secara berulang adalah tindakan kejahatan yang melibatkan pencurian barang atau aset secara berulang kali dalam jangka waktu tertentu. Tujuan dari penulisan artikel ilmiah ini adalah untuk mengetahui alasan hakim dan landasan yang mendasari hakim dalam mengambil kesimpulan hukum dengan mengacu pada perkara nomor 400/Pid.B/2023/PN Grt. Artikel ilmiah ini mempunyai pendekatan yuridis normatif sebagai metodologinya. Dalam memutuskan apakah akan menangani suatu perkara atau menjatuhkan pidana, Majelis Hakim yang bertanggung jawab terhadap perkara tersebut harus mempertimbangkan pertimbangan hukum (yuridis), sosiologis, dan filosofis. Pengadilan mempertimbangkan berbagai unsur dalam mengambil keputusan pengadilan, antara lain dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, dan bukti-bukti. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dalam perkara nomor 400/Pid.B/2023/PNGrt, sebagaimana tercantum dalam dakwaan tunggal JPU. Dengan demikian, terdakwa YTP divonis satu tahun tiga bulan penjara.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Pencurian, Secara Berlanjut.

Abstract

Continuous theft is a crime that involves the theft of goods or assets repeatedly within a certain period of time. The purpose of writing this scientific article is to find out the judge's reasons and the basis on which the judge is based on making legal conclusions by referring to case number 400/Pid.B/2023/PN Grt. This scientific article has a normative juridical approach as its methodology. In deciding whether to handle a case or impose a crime, the panel of judges responsible for the case must consider legal (juridical), sociological, and philosophical considerations. The court considers various elements in making court decisions, including the public prosecutor's indictment, the defendant's statement, witness statements, and evidence. The accused has been legally and convincingly proven to have committed the crime of theft in case number 400/Pid.B/2023/PNGrt, as stated in the single indictment of JPU. Thus, the YTP defendant was sentenced to one year and three months in prison.

Keywords: Crime, Theft, Ongoing.

PENDAHULUAN

Saat ini, kondisi perekonomian dunia seringkali tidak stabil, ditandai dengan tingginya angka pengangguran dan meningkatnya kesenjangan sosial. Di tengah kondisi ini, kajian kriminologi dan ekonomi menjadikan pencurian khususnya sebagai topik kajian sentral. Ketidakstabilan perekonomian, tidak terpenuhinya kebutuhan, dan tingginya angka

pengangguran seringkali dikaitkan dengan terjadinya kegiatan kriminal seperti pencurian. Katalis utama kegiatan kriminal adalah ketidakmampuan untuk memenuhi persyaratan dasar. Orang atau organisasi dalam masyarakat yang kesulitan memenuhi kebutuhan dasar mereka seperti makanan, tempat tinggal, atau Pendidikan cenderung mencari sumber dukungan lain. Mencuri sering kali dipandang sebagai solusi cepat dan praktis dalam situasi seperti itu.

Selain itu, tingkat pengangguran yang tinggi memainkan peran penting dalam meningkatkan kemungkinan terjadinya aktivitas kriminal. Pengangguran sering kali mengalami tekanan finansial yang ekstrem, sehingga mereka harus mencari sumber uang atau strategi lain untuk bertahan hidup. Beberapa orang mungkin memutuskan untuk melakukan kejahatan, seperti pencurian, demi bertahan hidup dalam situasi tertentu.

Pelanggaran hukum, mengganggu kedamaian dan keharmonisan kehidupan komunal, dan menciptakan situasi seperti pengangguran dan kemiskinan dapat mengarah pada kejahatan, termasuk pencurian (Eris Rudipta, Setya Wahyudi dan Budiyo, 2016). Kejahatan adalah kegiatan melawan hukum yang tergolong lebih serius daripada pelanggaran (Encep Nurjamal, 2023). Bahkan dengan hukuman yang berat, pencurian sering kali merupakan pelanggaran. (Tami Rusli, Intan Nurina Seftiniara dan Arif Maulana Rohim, 2023). Kejahatan paling serius yang membahayakan stabilitas dan perdamaian sosial serta kemampuan masyarakat untuk berfungsi adalah pencurian properti. (Ismu Gunadi, 2014).

Pencurian merupakan kejahatan yang menyebar dengan cepat dan semakin meluas sehingga mengancam keamanan nasional. Hal ini merupakan dampak negatif dari kemajuan yang telah dicapai suatu negara. Iklim perekonomian yang semakin buruk akibat rendahnya pendapatan dan jumlah uang yang besar menjadi faktor utama tingginya angka pencurian. pengangguran yang disebabkan oleh kesulitan mendapatkan pekerjaan. Hal-hal tersebut merupakan unsur lain yang mendorong terjadinya kejahatan, selain dampak lingkungan sekitar, kemungkinan terjadinya pencurian, kesalahpahaman pelaku terhadap hukum, dan permasalahan sosial lainnya (Nurul Azmy Pratiwi, Ibda Maghni Tarigan, Sadnes Sinaga, Parlaungan Gabriel Siahaan dan Dewi Pika Lbn Batu, 2024). Pengertian pencurian yang terdapat dalam Pasal 362 KUHP adalah sebagai berikut: Perbuatan mengambil sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum disebut dengan pencurian. Hukuman tertinggi bagi pelaku pencurian adalah denda sembilan ratus rupiah atau lima tahun penjara (Nurul Azmy Pratiwi, Ibda Maghni Tarigan, Sadnes Sinaga, Parlaungan Gabriel Siahaan dan Dewi Pika Lbn Batu, 2024). Mencuri adalah tindakan mengambil sesuatu; khususnya, "mengambil suatu benda" mengacu pada memegang suatu benda di tangan dan menggerakkannya dengan jari (Dewo Wapa Soembogo, 2019). Sebagai salah satu kejahatan yang paling banyak terjadi di masyarakat, pencurian dipandang sebagai tindakan yang paling meresahkan. Semua orang khawatir akan pencurian dan tidak akan berhenti untuk mencegah hal itu terjadi. Hal ini mencakup menyembunyikan barang-barang yang mungkin dicuri dan menerapkan langkah-langkah keamanan, termasuk sistem penguncian yang sulit, di sekitar rumah atau di tempat penyimpanan dimana barang (uang) disimpan dan rentan terhadap pencurian (Nurul Azmy Pratiwi, Ibda Maghni Tarigan, Sadnes Sinaga, Parlaungan Gabriel Siahaan dan Dewi Pika Lbn Batu, 2024).

Apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan (kejahatan atau pelanggaran) yang cukup berkaitan sehingga dianggap sebagai satu perbuatan yang terus menerus, maka perbuatan tersebut dianggap sebagai perbuatan yang berkesinambungan berdasarkan Pasal 64 KUHP. (Alif Oksaryan Mulyana dan Diana Lukitasari, 2022). Perbuatan terus-menerus

adalah serangkaian kejahatan yang dilakukan seseorang, yang di antara kejahatan-kejahatan itu tidak ada putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga pelakunya dikenai hukuman tertentu sebagaimana ditentukan dalam pasal 64 KUHP. Karena perbuatan yang satu berkaitan dengan perbuatan yang lain, maka harus dianggap sebagai satu perbuatan, sebagaimana tercantum dalam pasal 64 ayat 1 KUHP. Meskipun demikian, banyak tindakan harus dianggap sebagai satu tindakan. Beberapa dari pelanggaran ini merupakan tindakan atau pelanggaran tunggal. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tindak pidana pencurian secara berlanjut adalah tindakan kejahatan yang melibatkan pencurian barang atau aset secara berulang kali dalam jangka waktu tertentu. Korban kejahatan ini mungkin menderita baik secara finansial maupun emosional, dan sering kali hal ini memerlukan pengorganisasian dan eksekusi yang cermat. Pencurian yang terus-menerus dapat dilakukan oleh individu atau organisasi, dan hal ini dapat menimbulkan dampak negatif yang serius terhadap orang, perusahaan, atau masyarakat luas. Pelanggaran-pelanggaran tersebut mungkin dapat dihukum lebih berat berdasarkan hukum pidana karena sifatnya yang berulang-ulang dan merugikan.

Kasus khusus yang dikenal dengan Perkara Pidana Nomor 413/Pid.B/2023/PNGrt merupakan perkara yang menjadi perbincangan serta persoalan tentang bagaimana cara mengadili tindak pidana pencurian yang dilakukan secara berlanjut. Kronologis kejadian, pendapat hakim, dan penilaian hukum atas putusan hakim yang menjatuhkan hukuman kepada pencuri dengan syarat yang menjadikan tindak pidananya semakin berat hanyalah beberapa aspek dalam perkara ini yang memerlukan pemeriksaan mendalam. Bukti-bukti yang dipertimbangkan dalam mengambil keputusan juga harus tersedia di pengadilan yang mengadili perkara tersebut. Fase proses analisis uji coba yang paling krusial adalah fase pembuktian. Tujuan dari pembuktian adalah untuk membuktikan tanpa keraguan akan realitas suatu peristiwa atau kejadian yang diklaim sehingga pengadilan dapat mengambil keputusan yang adil dan sesuai. Sebelum pengadilan yakin bahwa kejadian atau kejadian itu benar-benar terjadi, yaitu sampai terbentuknya hubungan hukum antara para pihak dan diketahui kebenarannya, pengadilan tidak boleh memberikan putusan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis ingin melakukan kajian yang lebih komprehensif “Tinjauan Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Tindak Pidana Pencurian Secara Berlanjut (Studi Putusan Nomor: 413/Pid.B/2023/PN Grt)”.

METODE PENELITIAN

Tinjauan Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Tindak Pidana Pencurian Secara Berlanjut (Studi Putusan Nomor: 413/Pid.B/2023/PN Grt) adalah kajian yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan normatif terhadap permasalahan hukum bertujuan untuk memperoleh pengetahuan yang jelas tentang subjek-subjek yang berkaitan dengan fenomena dan objek kajian teoritis melalui pemanfaatan makalah dan sumber lain yang relevan (Ahmad Handoko, 2021).

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Tujuan penelitian kualitatif adalah mengumpulkan data di lingkungan alam untuk menggambarkan suatu fenomena. Peneliti berfungsi sebagai alat utama dalam penelitian kualitatif dengan pengambilan sampel sumber data yang terencana. Cara pengumpulan data dan analisisnya secara induktif atau kualitatif yang menghasilkan kesimpulan bahwa nilai signifikansi di atas keumuman disebut triangulasi (kombinasi) (Albi Anggito & Johan Setiawan, S.Pd, 2018). Analisis teks hukum dalam penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Bahan hukum yang berwenang atau kompeten dianggap sebagai sumber hukum primer. Dokumen seperti korespondensi resmi, notulensi, dan peraturan adalah

contoh bahan hukum primer. Buku, jurnal hukum, esai, majalah, surat kabar, dan publikasi resmi lainnya merupakan contoh sumber hukum sekunder (Elisabet Juniawati Pardede, 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Pidana Terhadap Pelaku Kasus Tindak Pidana Pencurian Secara Berlanjut Pada Perkara Nomor 413/Pid.B/2023/PN Gr

Bahwa antara bulan Juli 2023 sampai dengan September 2023, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dijelaskan lagi, di Jalan Raya Leles No. 41 Kampung Pasar Wetan Rt. 04 Rw. 10 Desa Leles Kecamatan Leles Kabupaten Garut tepatnya di Kios Pasar Raka Bakso Leles lantai 2 No. 258 Desa Leles Kecamatan Leles Kabupaten Garut, Terdakwa S mengambil makanan beku milik saksi TM sebanyak empat kali dengan menggunakan kunci cadangan untuk masuk ke kios saksi TM pada saat kios tutup. Terdakwa S membawa kunci cadangan ke kios dan menyimpannya sebelum masuk. Terdakwa S menggunakan kunci cadangan setiap kali mencuri makanan beku di kios saksi TM, dan membawanya dengan ojek tanpa disadarinya untuk dijual kembali kepada pelanggan lain.

Bahwa pada hari Selasa tanggal Juli 2023 yang terlupakan, sekira pukul 14.30 WIB, terdakwa S tanpa izin pemilik mengambil dua puluh delapan bungkus sosis Dilamo satu kilogram, empat belas bungkus Baso tuna, tiga puluh sembilan bungkus Cikua Seafood satu kilogram, tiga puluh lima bungkus Naget Salam, dan lima bungkus seafood Cikua 500 gram. Kemudian pada hari Sabtu tanggal lupa bulan Oktober 2023 sekitar pukul 14.30 WIB, terdakwa S mengambil sembilan puluh sembilan bungkus Sosis Panjang, 135 bungkus Pangsit Ayam, 145 bungkus Sosis Salam, sembilan puluh lima bungkus Micin Bola merek Galaxi, dan lima belas bungkus daging kornet Coin. Terdakwa S kemudian memperoleh kepemilikan 14 (empat belas) bungkus sosis Mek Dilamo ukuran 400 gram, 20 (dua puluh) bungkus sosis Geboy ukuran 1 kg, dan 190 (seratus sembilan puluh) sosis Mr. Long pada hari Jumat tanggal 1 Oktober 2023 yang terlupakan sekitar pukul 12.30 WIB. Terdakwa S juga mengambil 11 bungkus Beef Berger, 5 bungkus Nugget Cham Coin, 39 (tiga puluh sembilan) bungkus Cikua 1 kg, 35 (tiga puluh lima) bungkus Naget Salam, dan 5 (lima) bungkus Cikua 500 gr pada hari yang sama, Jumat tanggal Oktober 2023 yang terlupakan, sekitar pukul 14.00 WIB. Bahwa dengan mengambil makanan beku milik saksi TM, terdakwa S mendapatkan uang sebesar Rp. 26.000.000 (dua puluh enam juta rupiah) dari hasil penjualan makanan beku tersebut. Terdakwa S menggunakan uang tersebut untuk membeli smartphone, pakaian, dan sepatu. Sisa uangnya digunakan Terdakwa S untuk hiburan dan kebutuhan sehari-hari. Bahwa saksi TM mengalami kerugian yang cukup besar sebesar Rp. 26.346.000,- (dua puluh enam juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah) atau sekurang-kurangnya sebesar itu akibat perbuatan terdakwa S.

Sepanjang persidangan, Jaksa Penuntut Umum terus menghadirkan bukti-bukti kepada hakim. Menurut Ansori Hasibuan, alat bukti yang digunakan terdakwa untuk melakukan tindak pidana atau akibat tindak pidana dapat dimasukkan dalam alat bukti yang disita penyidik dan diserahkan ke pengadilan. (Chinta Rosa Reksoputri, 2021). Barang bukti tersebut antara lain 1 (satu) Buah Hp Merk Realme Warna Navy, 1 (satu) Buah Celana Panjang Warna Hitam Merk Levis, 1 (satu) Buah Celana Panjang Warna Abu Merk Gmc, 1 (satu) Buah Celana Pendek Warna Coklat Merk Cardinal, 1 (satu) Buah Pendek Warna Hitam Tanpa Merk, 1 (satu) Buah Baju Koko Warna Abu Polet Biru, 1 (satu) Buah Baju Kaos Warna Hitam Merk Memphis, 1 (satu) Buah Baju Kaos Warna Merah Merk B-profit, 1 (satu) Buah Baju Kaos Warna Hijau Merk 3 Second, 1 (satu) Buah Sepatu Warna

Hitam Merk Converse, 1 (satu) Buah Tas Selendang Warna Hitam Merk Anello dan 2 (dua) Buah Anak Kunci Gembok Warna Kuning.

Hakim kemudian akan mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Karena surat dakwaan memuat unsur-unsur yang akan menjadi pertimbangan pengadilan dalam menilai suatu perkara, maka surat dakwaan menjadi landasan penting dalam hukum acara pidana. Surat dakwaan tersebut menjadi landasan peninjauan kembali. Menurut Nederberg, keputusan hakim hanya bermakna jika faktanya berada dalam rentang tertentu, jika melebihi rentang tersebut maka peninjauan kembali dianggap tidak sah (Eddy O.S. Hiariej, 2022). Terdakwa S dalam perkara 413/Pid.B/2023/PNGrt didakwa melanggar Pasal 362 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) yang terdiri dari unsur:

1. Unsur barang siapa;

Yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan dapat dimintai pertanggung jawaban hukum atas tindak pidana yang dilakukannya. Terdakwa S merupakan subjek hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara 413/Pid.B/2023/PNGrt ke pengadilan sebagai terdakwa. Ternyata Terdakwa telah mengakui dan menegaskan bahwa identitas yang diberikannya dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar dan berdasarkan pada informasi yang telah dipublikasikan. Dalam persidangan terlihat jelas dari keterangan terdakwa dan saksi bahwa terdakwa adalah subjek hukum yang sehat dan sehat. Sehingga Terdakwa bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Jadi unsur barang siapa telah terpenuhi pada perkara ini.

2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Suatu benda dikatakan diambil apabila benda itu dibawa dalam penguasaannya dan dikeluarkan dari tempat asalnya. Kontrol suatu objek juga ditransmisikan dengan menggerakkannya. Secara umum, jika suatu barang dipindahkan atau dipindahkan dari lokasi aslinya, atau "van zijn oorspronkelyke plaats", maka pelanggaran pencurian telah dilakukan. Ada dua jenis benda yang dimaksud: fisik dan immateri. Dalam perkara 413/Pid.B/2023/PN Grt, terdakwa telah mengambil makanan pada bulan Juli 2023 sekira pukul 14.30 WIB berupa dua puluh delapan bungkus sosis Dilamo satu kilogram, empat belas bungkus Baso tuna, tiga puluh sembilan bungkus Cikua Seafood satu kilogram, tiga puluh lima bungkus Naget Salam, dan lima bungkus seafood Cikua 500 gram. Kemudian pada bulan Oktober 2023 sekitar pukul 14.30 WIB, terdakwa S mengambil sembilan puluh sembilan bungkus Sosis Panjang, 135 bungkus Pangsit Ayam, 145 bungkus Sosis Salam, sembilan puluh lima bungkus Micin Bola merek Galaxi dan lima belas bungkus daging kornet Coin. Terdakwa S kemudian memperoleh kepemilikan 14 (empat belas) bungkus sosis Mek Dilamo ukuran 400 gram, 20 (dua puluh) bungkus sosis Geboy ukuran 1 kg, dan 190 (seratus sembilan puluh) sosis Mr. Long pada hari Jumat tanggal 1 Oktober 2023 yang terlupakan sekitar pukul 12.30 WIB. Terdakwa S juga mengambil 11 bungkus Beef Berger, 5 bungkus Nuget Cham Coin, 39 (tiga puluh sembilan) bungkus Cikua 1 kg, 35 (tiga puluh lima) bungkus Naget Salam, dan 5 (lima) bungkus Cikua 500 gr pada hari yang sama di bulan Oktober 2023 sekitar pukul 14.00 WIB. Sehingga dapat disimpulkan bahwa unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi dan terbukti.

3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Bahwa yang dimaksud dengan kepemilikan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa izin dari pemiliknya dan perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perkara 413/Pid.B/2023/PN Grt, perbuatan tersebut rupanya dilakukan oleh Terdakwa tanpa seizin

pemilikinya sehingga berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat terdapat unsur melawan hukum telah terpenuhi dan terbukti.

4. Unsur Jika diantara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Perkara 413/Pid.B/2023/PN Grt ini melibatkan empat pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa S. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai banyak perbuatan yang merupakan kejahatan atau pelanggaran tersendiri namun berkaitan sedemikian rupa sehingga tampak sebagai satu perbuatan yang berkesinambungan telah diselesaikan dan didemonstrasikan.

Karena telah memenuhi seluruh syarat Pasal 362 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP, maka pelaku tindak pidana tersebut harus dianggap terbukti secara sah dan meyakinkan akan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum. Sebelum menjatuhkan pidana yang sesuai, hakim akan memaparkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pelaku. Bersama dengan kejahatan itu sendiri, unsur-unsur yang memberatkan dan meringankan juga dapat menjelaskan sifat kejahatan, motivasi yang melatarbelakanginya, keadaan terjadinya, atau ancaman yang ditimbulkan oleh pelaku. Berat ringannya pelanggaran dan cara pemberian hukuman mungkin dipengaruhi oleh faktor-faktor ini. (Dwi Hananta, 2018). Yang memberatkan dalam perkara pidana 413/Pid.B/2023/PN Grt adalah perbuatan terdakwa yang meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain. Selain itu, penyesalan terdakwa atas perbuatannya, pengakuan bersalahnya yang terus terang, dan keterusterangannya dalam memberikan informasi merupakan faktor-faktor yang meringankan.

Oleh karena itu, Undang-Undang Hukum Acara Pidana (UU Nomor 8 Tahun 1981), Pasal 362 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya patut dipertimbangkan. Majelis hakim berpendapat bahwa dakwaan tunggal JPU yang menyatakan terdakwa melakukan pencurian secara berlanjut, dapat dipercaya dan sah. Hasilnya, pada Selasa, 30 Januari 2024, dalam sidang terbuka, majelis hakim sepakat menjatuhkan hukuman dua tahun penjara kepada terdakwa.

Landasan Hakim Dalam Membuat Pertimbangan Hukum Terhadap Perkara Nomor 413/Pid.B/2023/PN Grt

Produk akhir dari usaha hakim untuk menerima, mempertimbangkan, dan memutus suatu perkara pidana sesuai dengan asas keadilan, kebebasan, dan integritas adalah putusan, hal ini termasuk menyatakan pendapat mengenai hal tersebut dan mentaati prosedur hukum yang ditentukan dalam undang-undang ini (Pasal 1 angka 9 KUHP). Pejabat pengadilan negeri yang mempunyai kewenangan hukum untuk mengambil keputusan disebut hakim (KUHP, Pasal 1, Angka 8) (Eddy O.S. Hiariej, 2022).

Kisaran keputusan pengadilan dalam kasus pidana apa pun akan bergantung pada seberapa serius pencurian tersebut. Keputusan hakim harus didukung oleh temuan penelitian dan teori yang relevan agar dapat memberikan hasil penelitian yang komprehensif dan seimbang, baik secara teoritis maupun praktis. Persoalan perlu tidaknya penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan erat kaitannya dengan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam menentukan pidananya. Pengadilan harus terlebih dahulu memastikan keakuratan fakta yang disajikan sebelum mempertimbangkannya dalam konteks sistem hukum yang berlaku. Hakim wajib “menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang ada dalam masyarakat,” sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Pasal 28 Ayat 1, dan wajib memperhatikan norma-norma sosial tersebut dalam menjatuhkan putusan. Hakim yang mengawasi perkara harus mempertimbangkan faktor hukum (yuridis), sosial

(sosiologis), dan filosofis dalam menentukan bagaimana melanjutkan perkara atau menjatuhkan hukuman.

A. Pertimbangan Yuridis

Fakta-fakta hukum yang muncul dalam persidangan dan dianggap penting oleh hukum dapat dijadikan landasan kesimpulan hakim, sebagai bahan pertimbangan, atau sebagai pertimbangan yuridis. Selain itu, dalam dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, dan alat bukti semuanya memuat fakta hukum tersebut.

a. Dakwaan jaksa penuntut umum.

Karena surat dakwaan memuat unsur-unsur yang akan menjadi pertimbangan pengadilan dalam menilai suatu perkara, maka surat dakwaan menjadi landasan penting dalam hukum acara pidana. Surat dakwaan tersebut menjadi landasan peninjauan kembali. Menurut Nederberg, keputusan hakim hanya bermakna jika faktanya berada dalam rentang tertentu; jika melebihi rentang tersebut maka peninjauan kembali dianggap tidak sah (Eddy O.S. Hiariej, 2022). Dalam perkara pidana nomor 413/Pid.B/2023/PN Grt, JPU mendakwa terdakwa S melakukan pencurian secara berlanjut yang melanggar Pasal 362 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

b. Keterangan terdakwa

Menurut Pasal 189 KUHP, perkataan terdakwa di pengadilan mengenai fakta-fakta yang diketahuinya atau dialaminya sendiri atau tentang perbuatan yang dilakukannya dianggap sebagai keterangan terdakwa. Selain itu, terdakwa perkara pidana 413/Pid.B/2023/PN Grt telah membeberkan secara rinci pelanggaran yang dilakukannya dimana terdakwa telah mengambil barang dagangan seafood/ perlengkapan baso milik orang lain tanpa seijin pemiliknya. Adapun barang yang diambil oleh terdakwa diantaranya dua puluh delapan bungkus sosis Dilamo satu kilogram, empat belas bungkus Baso tuna, tiga puluh sembilan bungkus Cikua Seafood satu kilogram, tiga puluh lima bungkus Naget Salam, lima bungkus seafood Cikua 500 gram, sembilan puluh sembilan bungkus Sosis Panjang, 135 bungkus Pangsit Ayam, 145 bungkus Sosis Salam, sembilan puluh lima bungkus Micin Bola merek Galaxi, lima belas bungkus daging kornet Coin, 14 (empat belas) bungkus sosis Mek Dilamo ukuran 400 gram, 20 (dua puluh) bungkus sosis Geboy ukuran 1 kg, 190 (seratus sembilan puluh) sosis Mr. Long, 11 bungkus Beef Berger, 5 bungkus Nuget Cham Coin, 39 (tiga puluh sembilan) bungkus Cikua 1 kg, 35 (tiga puluh lima) bungkus Naget Salam, dan 5 (lima) bungkus Cikua 500 gr. Terdakwa mengenakan tarif biasa atas produk curian yang dijual ke Kios Tita Baso di wilayah Kadungora berdasarkan harga jual sebelumnya. Oleh karena Tergugat sedang mengangkut barang-barang yang dibutuhkan tersebut ke tempat usaha lain, maka ojek dan majikan/pemilik toko Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Terdakwa pada saat mereka membawa/mengangkut barang curian untuk dijual ke wilayah Kadungora. Berdasarkan keterangan terdakwa, ia dibayar sebesar Rp. 26.000.000 (dua puluh enam juta rupiah) untuk masing-masing empat (empat) pencurian yang dilakukannya. Dia menggunakan uang ini untuk membeli pakaian, sepatu, dan ponsel pintar. Terdakwa menggunakan sisa dana tersebut untuk membayar hiburan dan kebutuhan sehari-hari selama hal tersebut berlangsung.

c. Keterangan saksi

Keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti dalam suatu penuntutan pidana. memuat keterangan mengenai tindak pidana yang didengar, dilihat, atau dialami oleh saksi, serta keterangan saksi mengenai apa yang diketahuinya (Bustoro Aly, 2018). Pada perkara pidana nomor 413/Pid.B/2023/PNGrt terdapat beberapa saksi diantaranya Saksi TM, Saksi DS dan Saksi AN. Saksi TM menjelaskan, terdakwa S bekerja padanya di tokonya. Namun,

beberapa bulan sebelumnya, saksi selalu mengalami kerugian karena usahanya memiliki barang yang lebih sedikit dan mengeluarkan biaya yang lebih besar. Mengenai Terdakwa S, pegawainya yang berdomisili di Kp. Soga Rt. 02 Rw. 02 Dll di Kecamatan Cangkung, Kecamatan Leles Garut. Saksi TM sempat was-was, karena sebelumnya saksi salah menaruh kunci tambahan yang digantung di rumah saksi dan menemukan kunci untuk membuka kiosnya di tas Terdakwa S. Bahwa selain kunci yang dapat membuka Gembok kunci Kios milik saksi di tas Terdakwa S dan juga telah menemukan bukti lainnya berupa 1 (satu) lembar Bon Penjualan barang milik saksi dari toko teman saksi Sdr A yang beralamat di Leles Kab. Garut, yang telah diminta oleh Terdakwa S berupa Bon kosong ke Sdr. A. Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa barang-barang jualan miliknya yang telah hilang berada dimana. Namun saksi menemukan captur dan Foto bukti Chat dan komunikasi di HP Milik Sdr. H ada Screenshoot chattingan dengan Sdri T yang berjualan di Kios Pasar Kadungora tentang penjualan barang-barang sejenis yang ada di tempat kios saksi, dan telah ditemukan beberapa Foto Nota yang diminta dari Sdri A yang sudah ditulis untuk digunakan transaksi jual beli. Bahwa setelahnya mengetahui kejadian tersebut saksi langsung menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa S dan yang bersangkutan mengakui bahwa pernah mengambil barang dagangan ketika kios sudah tutup, lalu berupaya mendatangi rumah Terdakwa S dan keluarganya memberitahukan kejadian tersebut serta meminta pertanggung jawaban. Selanjutnya Terdakwa S dan keluarga meminta waktu untuk mengganti semua kerugian saksi selama 1 (Satu) hari, akan tetapi sampai saat ini Terdakwa S maupun keluarganya tidak menepati janji dan berbohong yang akhirnya saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Leles. Kemudian saksi DS menerangkan bahwa sering mengalami kerugian karena barang ditoko berkurang tapi pengeluaran bertambah. Saksi DS mulai memiliki kecurigaan kepada pekerjanya Terdakwa S, alasannya karena istri Saksi DS yaitu Saksi TM menemukan kunci cadangan yang bisa membuka kios milik saksi di dalam tas milik Terdakwa S. Selanjutnya saksi juga menemukan menangkap dan Foto bukti Chat dan komunikasi di HP. Milik Sdr. H ada Screenshoot chattingan dengan Sdri. T yang berjualan di Kios Pasar Kadungora tentang penjualan barang-barang sejenis yang ada di tempat kios saksi, dan telah ditemukan beberapa Foto Nota yang diminta dari Sdri A yang sudah ditulis untuk digunakan transaksi jual beli. Setelahnya mengetahui kejadian tersebut saksi langsung menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa S dan yang bersangkutan mengakui bahwa pernah mengambil barang dagangan ketika kios sudah tutup, lalu berupaya mendatangi rumah Terdakwa S dan keluarganya memberitahukan kejadian tersebut serta meminta pertanggung jawaban. Selanjutnya Terdakwa S dan keluarga meminta waktu untuk mengganti semua kerugian saksi selama 1 (Satu) hari, akan tetapi sampai saat ini Terdakwa S maupun keluarganya tidak menepati janji dan berbohong yang akhirnya saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Leles. Kemudian saksi AN menjelaskan, terakhir kali Terdakwa S meminta uang kertas kosong di kios Saluyu milik saksi adalah sekitar bulan September 2023, dan sering kali terdakwa S meminta uang kertas kosong tersebut pada bulan Juni 2023 hingga September 2023. Terdakwa S tersebut meminta uang kertas kosong di tempat saksi. Kios Saluyu. setiap bulan antara 2 (Dua) sampai dengan 3 (Tiga) kali. Bahwa saksi sebelumnya tidak pernah mempunyai rasa curiga terhadap Terdakwa S.

d. Barang bukti

Menurut Ansori Hasibuan, barang bukti yang disita penyidik dan dibawa ke pengadilan juga dapat memuat barang bukti yang digunakan terdakwa untuk melakukan kejahatan atau akibat kejahatan (Chinta Rosa Reksoputri, 2021). Telah teridentifikasi barang bukti dalam perkara pidana 413/Pid.B/2023/PNGrt, yaitu 1 (satu) Buah Hp Merk

Realme Warna Navy, 1 (satu) Buah Celana Panjang Warna Hitam Merk Levis, 1 (satu) Buah Celana Panjang Warna Abu Merk Gmc, 1 (satu) Buah Celana Pendek Warna Coklat Merk Cardinal, 1 (satu) Buah Pendek Warna Hitam Tanpa Merk, 1 (satu) Buah Baju Koko Warna Abu Polet Biru, 1 (satu) Buah Baju Kaos Warna Hitam Merk Memphis, 1 (satu) Buah Baju Kaos Warna Merah Merk B-profit, 1 (satu) Buah Baju Kaos Warna Hijau Merk 3 Second, 1 (satu) Buah Sepatu Warna Hitam Merk Converse, 1 (satu) Buah Tas Selendang Warna Hitam Merk Anello dan 2 (dua) Buah Anak Kunci Gembok Warna Kuning.

B. Pertimbangan Sosiologis

Secara sosiologis, hal ini berarti hakim harus mempertimbangkan latar belakang sosial terdakwa serta apakah hukuman yang dijatuhkan akan memberikan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan ketika menjatuhkan hukuman. Terdakwa perkara 413/Pid.B/2023/PN Grt belum pernah melakukan tindak pidana sebelumnya dan merupakan orang yang dikenal baik di masyarakat.

C. Pertimbangan Filosofis

Saat menentukan pilihan, hakim mendasarkan kesimpulannya pada prinsip filosofis keadilan dan kebenaran. Pengalaman dan pengetahuan yang signifikan dapat diterapkan untuk menciptakan cita-cita dan keputusan yang adil secara moral. Dalam persidangan, terdakwa perkara nomor 413/Pid.B/2023/PNGrt bersikap sopan, menyatakan kesedihan atas perbuatannya, dan tidak mempersulit keterangannya.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka diketahui dan dipastikan secara sah bahwa terdakwa dalam perkara nomor 413/Pid.B/2023/PNGrt telah melakukan tindak pidana pencurian secara berlanjut sebagaimana disebutkan dalam dakwaan tunggal JPU. Oleh karena itu, hakim menjatuhkan hukuman dua tahun penjara kepada terdakwa S.

SIMPULAN

Ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam menentukan hukuman bagi terdakwa, khususnya dalam perkara 413/Pid.B/2023/PN Grt. Pembuktian adanya alat bukti, tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang diperkuat dalam persidangan, keterangan terdakwa, keterangan saksi, dan penilaian terhadap hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa merupakan beberapa aspek tersebut. Satu-satunya dakwaan yang diajukan jaksa menyatakan bahwa tindak pidana pencurian secara berlanjut yang dilakukan terdakwa dilakukan secara sah dan dapat dipercaya. Akibatnya, pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 terdakwa S dijatuhi hukuman dua tahun penjara oleh hakim karena telah melakukan pencurian secara berlanjut karena telah memenuhi Pasal 362 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Dalam menentukan apakah akan menerima perkara atau menjatuhkan hukuman, Majelis Hakim mempertimbangkan beberapa kriteria, khususnya dalam perkara nomor 413/Pid.B/2023/PNGrt. Unsur-unsur tersebut terdiri dari pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis. Pertimbangan yuridis adalah istilah untuk pertimbangan-pertimbangan yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan. Faktor-faktor tersebut ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, berdasarkan fakta-fakta hukum atau yuridis yang diperjelas dalam persidangan. Contoh lain dari fakta hukum tersebut adalah dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, dan barang bukti. Saat mengambil keputusan sosiologis, pengadilan harus mempertimbangkan latar belakang sosial terdakwa selain apakah hukuman tersebut akan memberikan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Selain itu, pengadilan mendasarkan keputusannya pada pertimbangan filosofis mengenai kebenaran dan keadilan. Penilaian dan cita-cita yang benar secara moral dapat dibuat dengan menggunakan pengalaman dan pengetahuan yang

substansial. Hal ini menunjukkan pentingnya penegakan hukum dalam menjaga keadilan sosial. Proses hukum telah ditangani dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, khususnya dalam perkara 413/Pid.B/2023/PN Grt. Selain itu, hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa sudah tepat mengingat beratnya kejahatan yang dilakukannya. Oleh karena itu penegakan hukum sangat penting untuk menjaga keadilan dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aly, B. (2018). Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Ilmu.
- Anggito, A. & Setiawan, J. (2018). Metode Penelitian Kualitatif. CV Jejak.
- Gunadi, I. & Efendi, J. (2014). Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana. Kencana Prenadamedia Group.
- Hiariej, E.O.S. (2015). Hukum Acara Pidana. Universtas Terbuka.
- Nurjamal, E. (2023). Buku Ajar Hukum Pidana dan Penerapan Hukum Acara Pidana. Edu Publisher.

Artikel

- Hananta, D. (2018). Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan Dan Memberatkan Dalam Penjatuhan Pidana. *Jurnal dan Hukum Peradilan*. 7 (1), 91.
- Handoko, A. (2021). Pertimbangan Hakim Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Berdasarkan Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP Yang Menjunjung Tinggi Keadilan. *Muhammadiyah Law Review*. 5(1), 32.
- Mulyana, A.O. & Lukitasari, D. (2022). Penerapan Aturan Perbuatan Berlanjut Dalam Putusan Perkara Pidana. *Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*. 11(3), 267-274.
- Pardede, E.J., Simbolon, H. N., Aini, S., Siahaan, P. G. & Batu, D.P.L. (2023). Analisis Putusan Hakim Dalam Kasus Tindak Pidana Pencurian (Studi Putusan Nomor 1287/Pid.B/2023/PN Mdn). *Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik*. 1(4), 83-84.
- Pratiwi, N.A., Tarigan, I. M., Sinaga, S., Siahaan, P. G. & Batu, D.P.L. (2024). Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pencurian 2 (dua) Lembar Besi Plat Warna Hijau (Studi Kasus Putusan Nomor 1357/Pid.B/2023/PN Mdn). *Jurnal Multi Disiplin Dehasen*. 3(1), 43-45.
- Reksoputri, C.R. (2021). Problematika Penuntutan kepada Anak Berkonflik dengan Hukum berupa Tindakan Pengembalian kepada Orang Tua/Wali berdasarkan Prinsip Restorative Justice. *BaLRev*. 3 (2), 215.
- Rudipta, E., Wahyudi, S. & Budiyo (2021). Tindak Pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 152/Pid.B/2016/PN Pwt). *Soedirman Law Review*. 3 (3), 339.
- Rusli, A., Seftiniara, I.N. & Rohim, A.M. (2023). Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Percobaan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan (Studi Putusan No 77/Pid.B/2022/Pn.Gns). *Jurnal Hukum dan Hukum Islam*. 10(1), 137.
- Soembogo, D.W. (2019). Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Diputus Berdasarkan Pasal 362 KUHP (Studi Putusan Nomor: 13/Pid.B/2019/PN.TJP). *Reformasi Hukum Trisakti*. 2(1), 4.